

TELAAH ATAS KASUS BERAS OPLOSAN DI INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI SYARIAH

Oleh : Ahmad Solekhan

solekhanahmad2021@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles

Received:

1 Agustus 2025

Accepted:

20 Agustus 2025

Published:

14 September 2025

Keyword :

beras oplosan-ekonomi syari'ah.

ABSTRACT

The case of rice adulteration—mixing low-quality rice and selling it as premium—is a form of fraud (tadlis) that is clearly prohibited in Islamic economics. This practice violates the principles of amanah (trustworthiness) and shidq (honesty), which must be upheld in transactions. Sharia views any form of manipulation of the quality, quantity, or information of goods as a detrimental act that can invalidate the contract due to the lack of mutual consent (ridha) of both parties. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh al-muamalat), rice adulteration constitutes gharar (unclearness) and ghabn fahisy (transactional injustice due to concealed quality differences). Perpetrators not only undermine market integrity but also deprive consumers of their right to obtain goods that meet the promised quality standards. In a market context, such actions are considered to undermine fair pricing mechanisms, trigger instability in food distribution, and can lead to social unrest. Overall, Islamic economics considers the practice of adulterated rice to be haram (forbidden) because it violates the principles of justice (al-'adl), transparency, and the public good (maslahah). In an Islamic economic system, producers and traders are required to maintain morality in their business activities to ensure fair and stable markets. Therefore, law enforcement and business ethics education are essential to prevent fraudulent behavior from disrupting the economic order of society.

PENDAHULUAN

Kasus kasus dalam beras oplosan di Indonesia, terus berulang. Pada tahun 2025, justru kasus yang terkait dengan beras oplosan ini levelnya lebih besar, dan melibatkan lebih banyak produsen beras sebagai tersangka. Investigasi Kementerian Pertanian mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku.¹Indikasi adanya praktik beras oplosan ini dikarenakan terjadinya anomali harga beras pada akhir Juni 2025, yang mana di masa panen raya beras surplus justru terjadi kenaikan harga yang luar biasa dan trennya tidak menurun, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak beras dijual ke Masyarakat dengan label beras super dengan harga di atas harga pasar.

Investigasi lapangan mendapatkan temuan beras premium: terdapat ketidaksesuaian mutu, di bawah standar regulasi, sebesar 85,56%, Ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, Ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%, Sedangkan temuan pada beras medium: terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%, Ketidaksesuaian HET atau harga di

atas HET sebesar 95,12%, Ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 90,63%.

Atas temuan tersebut, menurut Kementerian pertanian menimbulkan kerugian yang dialami masyarakat. Nilai kerugian mencapai Rp 99,35 triliun.² Berdasarkan ketidaksesuaian pada poin satu dan dua tersebut, terdapat potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun Rp 99,35 T, terdiri dari beras premium sebesar Rp 34,21 T, dan beras medium Rp 65,14 T.

Respon pemerintah dalam penanganan kasus ini langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo, dengan memerintahkan secara langsung pada Senin, 21 Juli 2025 dalam kegiatan peluncuran 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.³

Dalam masalah ini ada beberapa Lembaga yang langsung mempunyai kaitan dalam kewenangan dalam melakukan pengawasan dan operasi pasar, yakni Kementerian perdagangan, Kementerian pertanian, polri, kejaksaan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Dengan mengambil Langkah kolaboratif dan kordinatif.

¹<https://www.liputan6.com/bisnis/read/6103146/212-merek-beras-diduga-oplosan-mentan-potensi-kerugian-capai-rp-100-triliun>, diakses 12 agustus 2025

²<https://news.detik.com/berita/d8026580/data-awal-kasus-beras-oplosan-212-merek-tak-sesuai-standar-mutu> diakses 12 agustus 2025

³<https://ekonomi.republika.co.id/berita/t06si3416/skandal-beras-oplosan-26-merek-naik-ke-tahap-penyidikan-part3> diakses 12 agustus 2025

KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang beras oplosan tidak terlepas dari Konsep formal pangan yang tercantum di dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa: "Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman".⁴ Pangan dapat dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan.⁵ Pangan segar, adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Pangan olahan, adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Dalam hal ini yang dimaksud pangan adalah beras, beras merupakan makanan pokok Masyarakat Indonesia. Pengertian beras sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, yaitu : "Beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi

(*Oryza Sativa*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau Sebagian Lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan".⁶

Regulasi utama kualitas beras di Indonesia meliputi:

1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Pasal 2 Beras dibedakan berdasarkan: klasifikasi; dan kelas mutu. Klasifikasi beras adalah penggolongan beras berdasarkan jenisnya (misalnya, beras umum dan beras khusus), sedangkan kelas mutu beras adalah penggolongan beras berdasarkan kriteria fisik seperti derajat sosoh, kadar air, butir patah, dan lainnya, yang terbagi menjadi kelas premium dan medium. Penentuan kelas mutu ini membantu membedakan kualitas beras yang diperdagangkan di pasar. Dalam Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa Klasifikasi Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Beras umum; dan
 - b. Beras khusus.Beras umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Beras pecah kulit; dan
 - b. Beras sosoh.

⁴ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

⁵ Cahyo Saparintodan Diana Hidayati, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 54

⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2007

Sedangkan Beras pecah kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi (*Oryza sativa*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan.

Berikutnya beras sosoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi (*Oryza sativa*) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya sebagian atau seluruhnya dipisahkan.

Beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: Beras ketan; Beras merah; Beras hitam; Beras varietas lokal; Beras fortifikasi; Beras organik; Beras indikasi geografis; Beras dengan Klaim kesehatan; dan Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Ketentuan Beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.⁷

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 yang mengubah Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan mengacu pada

SNI 6128:2020 tentang Beras. Aturan ini menetapkan kriteria kualitas beras, termasuk batas kadar air, derajat sosoh, butir patah, dan butir menir untuk setiap kelasnya, seperti premium dan medium.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras Permentan 22/2025 ditetapkan pada 8 Oktober 2025 dan berlaku sejak tanggal diundangkan pada 13 Oktober 2025.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan standar mutu beras dengan kebijakan perberasan nasional serta untuk melindungi hak konsumen. Perubahan utama mencakup penambahan kewajiban pemenuhan mutu, pengenalan sanksi, dan pembaruan standar teknis mutu beras.

Berdasarkan bagian pertimbangan dalam Permentan 22/2025, peraturan ini diterbitkan karena dua alasan utama. Pertama, untuk melindungi hak konsumen serta untuk keperluan pemantauan dan pengawasan kualitas dan harga beras. Kedua, adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/2017 dengan kebijakan

⁷ Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023

perberasan nasional yang berlaku saat ini.

Permentan 22/2025 mengubah sejumlah ketentuan dalam Permentan 31/2017. Perbedaan pokok antara kedua peraturan tersebut dirangkum sebagai berikut:⁸

Aspek	Permentan 31/2017	Permentan 22/2025
Kewajiban Pemenuhan Mutu	Kelas mutu beras hanya menjadi dasar perubahan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tidak ada kewajiban pemenuhan dalam peredaran.	Ketentuan kelas mutu beras wajib dipenuhi dalam peredaran.
Pengaturan Sanksi	Tidak diatur adanya sanksi spesifik terkait pelanggaran kelas mutu.	Pelaku usaha yang mengedarkan beras dengan informasi kemasan yang tidak sesuai kelas mutu dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET)	Tidak mengatur ketentuan mengenai HET.	Beras dan produk komoditas pertanian lainnya yang disubsidi oleh Pemerintah antara lain prasarana dan sarana produksi pertanian wajib memenuhi ketentuan HET. Pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.
Komponen Mutu Teknis	Menggunakan istilah "Beras Kepala" dan menggabungkan "Butir Menir" ke dalam	Menggunakan istilah "Butir Kepala" dan menetapkan "Butir Menir"

	komponen "Total butir beras lainnya".	sebagai komponen mutu terpisah dengan standar maksimalnya sendiri
--	---------------------------------------	---

Substansi utama dari peraturan baru ini tercermin dalam beberapa ketentuan kunci sebagai berikut:

Aspek Pengaturan	Uraian	Pasal
Perubahan Fungsi dan Sifat Standar Mutu	Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (4), di mana kelas mutu yang sebelumnya menjadi "dasar perubahan" SNI, kini menjadi "acuan dalam penyesuaian" SNI. Selain itu, menambahkan ayat (5) yang secara tegas menetapkan bahwa ketentuan kelas mutu beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I wajib dipenuhi dalam peredaran beras.	Pasal I angka 1 (mengubah Pasal 1 ayat 4 dan menambahkan ayat 5)
Sanksi Ketidaksesuaian Informasi	Pelaku usaha yang mengedarkan beras dengan informasi pada kemasan yang tidak sesuai dengan kelas mutu dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.	Pasal I angka 2 (menyisipkan Pasal 1A)
Kewajiban Pemenuhan HET	Beras dan produk komoditas pertanian lainnya yang disubsidi oleh Pemerintah antara lain prasarana dan sarana produksi pertanian wajib memenuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).	Pasal I angka 2 (menyisipkan Pasal 1B ayat 1)
Sanksi Pelanggaran HET	Pelaku usaha yang melanggar	Pasal I angka 2 (menyisipkan

⁸ <https://veritask.ai/id/artikel/pengetatan-aturan-kelas-mutu-beras-kewajiban-dan-sanksi-baru-bagi-pelaku->

[usaha-dalam-permentan-nomor-22-tahun-2025](#) diakses 12 Agustus 2025

	ketentuan HET untuk produk bersubsidi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.	Pasal 1B ayat 2)
Perubahan Lampiran Mutu	Mengubah Lampiran I Permentan 31/2017 yang berisi rincian teknis klasifikasi kelas mutu beras Premium dan Medium.	Pasal I angka 3

Berikut adalah rincian klasifikasi mutu beras sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025:

No.	Komponen Mutu	Satuan	Kelas Mutu Premium	Kelas Mutu Medium
1.	Derajat Sosoh (minimal)	%	95	95
2.	Kadar Air (maksimal)	%	14	14
3.	Butir Kepala*) (minimal)	%	84,5	73
4.	Butir Menir (maksimal)	%	0,5	2
5.	Butir Patah (maksimal)	%	15	25
6.	Total butir beras lainnya (maksimal) terdiri atas merah, kuning/ rusak, kapur	%	1	4
7.	Butir Gabah (maksimal)	butir/100g	0	1
8.	Benda Lain (maksimal)	%	0	0,05

METODE PENULISAN

Metodologi yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah kajian Pustaka (Library Riset) Library riset adalah penelitian yang

pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁹ Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.¹⁰

Adapun pendekatan analisis yang dilakukan Adalah pendekatan deskriptif kualitatif, melalui penggunaan teknik analisis isi dan menjelaskan prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam. Tinjauan Pustaka Adalah metode penelitian yang menghimpunkan data tertulis

⁹ Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

¹⁰ Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

melalui upaya menafsirkan serta mencatat referensi teori yang relevan sehingga diolah menjadi suatu kerangka yang memberikan suatu kesatuan yang utuh. Studi pustaka atau literature search berarti telaah literatur yang relevan (review of related literature).⁵ Metode pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam pada ini yakni metode deskriptifkuantitatif, melalui pengolahan serta pengumpulan bahan berbentuk data, dokumen tertulis yang berisi informasi, penjelasan dan gagasan mengenai masalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian, kemudian menangkap dan menjelaskan, menginterpretasikan dan berhubungan dengan topik lain¹¹.

PEMBAHASAN

Dalam sudut pandang ekonomi syari'ah , menjual belikan beras oplosan pada hukum asalnya tidak menyalahi aturan jual beli, karena sudah memenuhi syarat-syarat obyek barang yang dijual (ma'qud alaih) , yaitu barang yang suci bukan Najis, barang yang mengandung nilai manfaat, barang tersebut memiliki wujud substansi yang dapat ditransaksikan dan barang tersebut Adalah barang yang dimiliki secara mutlak oleh penjual.¹²

Tetapi jual beli ini dari sisi etika jual belinya dapat mejadikan hukum haram, dan terlarang jika mengandung unsur-unsur berikut :

1. Si Penjual tidak menjelaskan bahwa barang yang dijual tersebut Adalah barang oplosan dengan porsi campurannya. Dalam istilah fiqih, kasus semacam ini ghosy (غَشٌّ)
2. Si Penjual mencampurkan barang yang baik dan barang yang cacat /yang rendah kualitasnya dengan menyembunyikan barang yang cacat tersebut (غَبْنٌ)
3. Si Penjual memberikan branding dengan branding barang yang berkualitas (نَجَاشِي)

Konteks pada item pertama disebut dengan Ghosy dan tadlis. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Karena itu mereka, pihak yang bertransaksi, harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang unkonwn to one party (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (assymetric information).

Unknown to one party dalam bahasa fiqihnya atau hukum Islam disebut tadlis. Tadlis dalam jual-beli, menurut fukaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (tadlis) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan

¹¹ Sugiyono, Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 103

¹² Konsep Muamalah dalam Islam, Hadi Nur Taufiq (2023: 9)

pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (tadlis) manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual.¹³

Dengan demikian, tadlis itu bukanlah menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacat barang sehingga informasi yang dimiliki para pihak yang bertransaksi menjadi tidak simetris (asymmetric information). Penting juga diperjelas bahwa tadlis bukanlah kondisi asymmetric information itu sendiri, melainkan upaya salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi yang menyebabkan terwujudnya kondisi asymmetric information tersebut.

Tadlis jelas haram hukumnya. Syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik transaksi semacam itu. Sebab, pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang belanjanya karena tertarik pada sifat barang yang ditampilkan oleh si penjual.¹⁴

Dalam Islam, dalil dalil yang melarang perbuatan ghosy dan tadlis ini antara lain:

Alquran Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Status curang pada ayat tersebut, bukan hanya pada kuantitas barang, tetapi juga pada kualitas barang termasuk barang yang dioplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Hadits Dalil dari Hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Telah menceritakan kepada kami Qutabiah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub -yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari-. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash Muhammad bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim keduanya dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

¹³ Ahmad Sofwan Fauzi MIZAN: Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 1 No. 2 (2017), pp: 143-154. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252.

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9> hal 143

¹⁴ Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.77. Lihat juga: Syarifah Gustiawati Mukri, “Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014), h.19.

"Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami."¹⁵

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ
مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا
فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ
السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الْحَمَرَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَحَدِيفَةَ بْنِ الِیْمَانِ قَالَ
أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا
الْغِشَّ وَقَالُوا الْغِشُّ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Al 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah, beliau pun mengatakan: "Wahai pemilik makanan, apa ini?" ia menjawab; Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau mengatakan: "Mengapa engkau tidak menempatkannya di atas makanan ini hingga orang-orang melihatnya?" kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa berbuat curang, ia tidak termasuk golongan kami." Ia mengatakan; Dalam hal ini

ada hadits serupa dari Umar, Abu Al Hamra', Ibnu Abbas, Abu Burdah bin Niyar dan Hudzaifah bin Al Yaman. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan perbuatan curang, mereka mengatakan; Perbuatan curang adalah haram.¹⁶

Dalam pendapat fuqoha' , ghisyy dan tadlis Adalah perbuatan yang diharamkan. Keharaman ini disamping berdasar nash, juga berdasar nilai-nilai maslahat yang hilang oleh perbuatan ghisyy dan tadlis tersebut,. Konsumen dirugikan karena tidak mendapat barang yang sesuai dengan yang ditransaksikan, bahkan jika kuantitasnya besar, maka konsumen akan mengalami kerugian yang besar pula.

Dalam pendapat ulama memang ada perbedaan apakah status jual beli beli tersebut hanya sekedar haram, atau berimbas pada tidak syahnya jual beli. Imam al Kisani pengikut madzhab Hanafi, dalam Kitab Bada'i' ushona'i' juz 5 halaman 226 menyatakan bahwa ghisyy dan tadlis ini haram, dan didalamnya terdapat khiyarul bai'.¹⁷ Hal ini mengandung arti bahwa jika pembeli tidak ada klaim, setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya atas barang yang diperjual belikan maka jual beli syah, keharaman penjual yang menyembunyikan keadaan barang tidak menyebabkan jual beli batal.

¹⁵ Hadits Shahih Muslim No. 146 - Kitab Iman

¹⁶ Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1236 - Kitab Jual beli

¹⁷ Al Kisani,, Bada'i' ush shona'I , juz 5 hal 226.

Imam Al dardiri pengikut madzhab Maliki, menyatakan bahwa keharaman pada kasus ghisyy dan tadlis ini juga berdampak pada faskh/batalnya transaksi. Dengan demikian jika dikemudian hari diketahui modus tidak baik penjual, karena mengoplos beras misalnya, maka jual beli batal, dan wajib atas penjual memberikan irsy(biaya denda kompensasi)¹⁸

Imam Annawawi, pengikut sekaligus penarjih dalam madzhab Syafi'i mempunyai pendapat yang sepadan dengan madzhab di kalangan Hanafiyyah, yakni dilakukan khiyar aib, di mana jika dikemudian hari pembeli mengetahui keadaan barang sesungguhnya, maka si pembeli bisa memilih alternatif antara membatalkan atau akan tetap menerima transaksi.¹⁹ Pendapat ini juga sama dengan pendapat dari kalangan hanabilah, sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al Mughni juz 4 hal 31.

Dalam Khazanah Islam, perbuatan pelanggaran dalam ekonomi, termasuk dalam kasus pengoplosan beras ini memang belum secara tegas dicontohkan Nabi. Nabi hanya memberikan ancaman-ancaman dalam bentuk sanksi etik dan ancaman dosa besar yang akan diterima pelaku di akhirat. Efektifitas sanksi-sanksi ini sangat tergantung dari kualitas moral masing-masing pelaku. Untung saja para sahabat di masa Nabi yang mendapat teguran dari Nabi Adalah orang-orang yang benar-benar

menjunjung ketaatan pada Nabi, dengan kualitas ketaqwaan yang tinggi, sehingga teguran Nabi benar-benar dilaksanakan dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Pada masa Umar, sebagai khalifah beliau melakukan intervensi pasar dengan mengambil tegas pelarangan penjualan dengan harga yang tidak standar, dalam masalah Ta'sir (pematokan harga), ulama berbeda pendapat pada dua hukum. Menurut Malik, hal itu dilarang. Beliau berargumentasi dengan hadis dalam al-Muwatha' dari Yunus Ibn Saif, dari Sa'id Ibn Musayyib. Disebutkan di sana bahwa Umar Ibn Khathab berpapasan dengan Hathib Ibn Abi Baltha'ah. Hathib saat itu menjual anggur kering. Umar berkata kepadanya, "Kau tambah harganya, atau (kalau tidak) kau tinggalkan saja pasar kami."

Imam Malik berpendapat bahwa jika ada seorang lelaki ingin merusak pasar dan menjual dengan harga di bawah harga umum, dan hal itu tentu merugikan pedagang lain maka layak dikatakan kepadanya, 'Kau jual dengan harga umum, atau (kalua tidak) kau tinggalkan saja pasar kami.'²⁰

Dalam Khazanah kepemimpinan Umar, beliau pernah mengambil kebijakan melarang penimbunan, melarang pedagang yang menimbun untuk berdagang di pasar, atau menyuruh pedagang menjual

¹⁸ Dardiri,, Assyarhul Kabir, Juz 3 hal 9.

¹⁹ Annawi,, al Majmu ala syarhil muhaddzab, juz 9. Hal 252

²⁰ Baiti, Siti Nur (2010) Studi analisis terhadap praktek siyasah al-ighraq (dumping) dalam perdagangan menurut

pendapat Umar bin Khattab. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3108/>, hal 32

barangnya. Sehingga belum ada contoh sanksi secara spesifik dalam pelanggaran pelanggaran ekonomi, sehingga hal ini membuka kesempatan ijtihad bagi imam atau pemerintah untuk menerapkan ta'zir dan sanksi dengan pertimbangan jaminan maslahat umat.

Terkait dengan beras oplosan ini, dalam konteks hukum positif di Indonesia antara lain diatur dalam pasal 8 UU no 1999, yang melarang Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :²¹

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam UU nomor 8 tahun 1999 ini juga menyebutkan sanksi pidana pelanggar pasal 8 di atas. Dijelaskan dalam pasal 62, yaitu : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)

²¹ UU no 8 tahun 1999, publish pada https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)²²

Dalam hal ini, tindakan pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dengan tujuan melindungi masalah 'ammah, walaupun secara teknis tentu akan mengalami perkembangan, apakah berupa penambahan sanksi semakin berat, atau keringanan, tergantung pada kondisi dan situasi yang menyangkut pada nilai masalah.

Kaidah fiqh menjelaskan تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة yang mengatur ketentuan-ketentuan atas cakupan tindakan bagi para seorang yang memimpin suatu urusan masyarakat baik itu seorang imam, wali, amir, hakim bahkan seorang pegawai atau karyawan. Sudah semestinya bertindak atas kepentingan rakyatnya dengan motivasi mewujudkan kemaslahatan atas mereka dan juga kebaikan bagi mereka. Karena seseorang pemimpin tidak memimpin mereka dan tidak pula diberikan kekuasaan kecuali untuk melayani orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, melaksanakan keadilan, menegakkan kebenaran, memperbaiki akhlak, menghilangkan segala bentuk yang merugikan masyarakat, menyebarkan keilmuan dan memerangi kebodohan, berhati-hati terhadap dana masyarakat dengan

menjaganya dan membelanjakannya hanya untuk kepentingan masyarakat dalam hal kebaikan dan kebermanfaatan dan berusaha mewujudkan kemaslahatan serta kebaikan atas rakyatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka segala tindakan pemimpin suatu negara harus ditujukan untuk kemaslahatan untuk rakyatnya agar sesuai syariat.²³

Kesimpulan

Kasus pengoplosan beras—yaitu mencampur beras berkualitas rendah lalu menjualnya sebagai beras premium merupakan bentuk penipuan (tadlis) yang jelas dilarang dalam ekonomi syariah. Praktik ini melanggar prinsip amanah dan shidq (kejujuran) yang wajib dijaga dalam transaksi. Syariah memandang setiap bentuk manipulasi kualitas, kuantitas, atau informasi barang sebagai tindakan merugikan yang dapat membatalkan akad karena tidak terpenuhinya kerelaan (ridha) kedua belah pihak.

Dari sudut pandang fiqh al-muamalat, pengoplosan beras termasuk perbuatan gharar (ketidakjelasan) dan ghabn fahisy (ketidakadilan transaksi akibat selisih kualitas yang ditutup-tutupi). Pelaku tidak hanya merusak integritas pasar tetapi juga merampas hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai standar mutu yang dijanjikan. Dalam konteks pasar, tindakan semacam ini dianggap merusak mekanisme harga yang adil, memicu

²² ibid

²³ Zaidan, A. A.-K. (2001). Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (1st ed.). Muasasah Ar-Risalah.

ketidakstabilan distribusi pangan, dan dapat menimbulkan keresahan sosial.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah menilai bahwa praktik oplosan beras adalah perbuatan haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl), keterbukaan (transparency), dan kemaslahatan umum (maslahah). Dalam sistem ekonomi Islam, produsen dan pedagang dituntut menjaga moralitas dalam kegiatan usaha sehingga pasar berjalan jujur dan stabil. Oleh karena itu, penegakan hukum dan edukasi etika bisnis sangat diperlukan agar perilaku curang tidak merusak tatanan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sofwan Fauzi MIZAN: Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 1 No. 2 (2017), pp: 143-154. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>
- Ahmad Mukri Aji, 2012. Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi),
- Al Kisani, 'Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud 1980, Badai'ush shona'I, juz 5, Libanon, Darul Kutub..
- Annawi, Muhyiddin Zakaraya Yahya, 1998,, al Majmu ala syarhil muhaddzab, Surabaya, Darul Ihya.
- Baiti, Siti Nur (2010) Studi analisis terhadap praktek siyasah al-ighraq (dumping) dalam perdagangan menurut pendapat Umar bin Khattab. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.
- <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3108>
- CahyoSaparinto danD ianaHidayati 2006, Bahan Tambahan Pangan, Yogyakarta, Penrbit. Kanisius, ,
- Hadi Nur Taufiq 2023 Konsep Muamalah dalam Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2007
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023
- Sarjono. DD., 2008 Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam
- Sugiyono, 2009. Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
- Syarifah Gustiawati Mukri, "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, tt.
- Zaidan, A. A.-K. (2001). Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (1st ed.). Muasasah Ar-Risalah.
- Zed Mestika, 2004. Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia
- <https://veritask.ai/id/artikel/pengetatan-aturan-kelas-mutu-beras-kewajiban-dan-sanksi-baru-bagi-pelaku-usaha-dalam-permentan-nomor-22-tahun-2025> diakses 12 Agustus 2025
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6103146/212-merek-beras-diduga-oplosan-mentan-potensi-kerugian-capai-rp-100-triliun>, diakses 12 agustus 2025
- <https://news.detik.com/berita/d-8026580/data-awal-kasus-beras-oplosan-212-merek-tak-sesuai-standar-mutu> diakses 12 agustus 2025
- <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t06si3416/skandal-beras-oplosan->

26-merek-naik-ke-tahap-penyidikan-part3 diakses 12 agustus 2025

UU no 8 tahun 1999, publish pada
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf